



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 2 Februari 2015

Nomor : **141/SJ/II/2015**
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Administrasi Kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia Setjen KPU.

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Sekretaris KPU Provinsi
2. Sdr. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka kelancaran pengurusan layanan administrasi kepegawaian, dengan hormat disampaikan *Standard Operating Procedure (SOP) Pengurusan Layanan Administrasi Kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU* sebagai berikut:

- Prosedur Usulan :
 - Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengusulkan ke Sekretaris KPU Provinsi
 - Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan ke Sekretaris Jenderal KPU Up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

- Waktu Penyelesaian :

No	Jenis Layanan	Waktu Penyelesaian
1.	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi	7 hari kerja
2.	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	7 hari kerja
3.	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Sekretariat KPU Provinsi	7 hari kerja
4.	Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	7 hari kerja
5.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	10 hari kerja
6.	Kenaikan Pangkat	10 hari kerja (setelah Persetujuan Teknis BKN)

- Layanan kepegawaian dapat diproses tepat waktu apabila prosedur dan mekanisme telah sesuai aturan peraturan perundang-undangan dan berkas dinyatakan lengkap (usulan yang tidak sesuai prosedur dan berkas tidak lengkap tidak akan diproses lebih lanjut).
- Diminta kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota memastikan semua berkas usulan telah diteliti baik dari aspek prosedur maupun kelengkapan administrasi benar dan berkas lengkap.
- Sekretariat KPU Provinsi mengajukan semua usulan Layanan Kepegawaian **dikirim melalui Pos/jasa pengiriman lainnya**, kepada Sekretaris Jenderal KPU, cq. Biro SDM Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat.
- Biro Sumber Daya Manusia akan mengirim Surat Keputusan/Rekomendasi/Surat kepada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota **melalui Pos/jasa pengiriman lainnya** dan tidak akan melayani pengambilan Surat Keputusan/Rekomendasi/Surat secara langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Staf/kurir.
- Semua layanan kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum **tidak dipungut biaya**, apabila ada pungutan untuk segera dilaporkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU.
- Dengan diterbitkan Surat ini, maka Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 782/SJ/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk maklum.



SEKRETARIS JENDERAL,

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- Bapak Ketua KPU di Jakarta



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENGUMUMAN

Nomor : 142/SJ/II/2015

Sehubungan dengan maraknya tindak penipuan dengan mengatasnamakan Pejabat dan Staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang *menjanjikan akan membantu atau memfasilitasi proses usulan layanan kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia dengan meminta sejumlah imbalan berupa uang atau dalam bentuk apapun*, agar dilaporkan melalui nomor telepon pengaduan 021-31937223 ext. 341 atau 085814225472.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 2 Februari 2014
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM